BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembebanan *mut'ah* oleh Hakim terhadap Pemohon (suami) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu: Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami, pengabdian istri kepada suami selama ±34 tahun, kemampuan suami serta kelayakan dan standar hidup minimal sehari-hari.
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS di atas sama dengan ijtihad para Imam mazhab fiqh, dalam hal menjadikan kondisi ekonomi suami sebagai penentu besaran *mut'ah.* Akan tetapi berbeda dalam hal tidak dipertimbangkannya kemampuan suami untuk membayar *mut'ah* secara langsung, sehingga menyebabkan suami merasa keberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan besaran *mut'ah* seyogyanya lebih mengedepankan asas keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan hak-hak istri. Selain itu, hakim juga bisa membuat inovasi dengan menetapkan ikrar talak baru dapat dilakukan setelah pembayaran *mut'ah* ataupun nafkah iddah dilaksanakan, dengan demikian hak-hak istri menjadi terjamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id